



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Saibuah, 17 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Kuli, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini berdomisili secara elektronik dengan alamat email: -, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Milangodaa, 12 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan PPPK, pendidikan D3, tempat kediaman Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari itu juga dengan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Momalia, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon, NIK -, Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo 31 Oktober 2017, Pendidikan TK, Jenis Kelamin Perempuan, dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Bolaang Mongondow Selatan, 31 Maret 2019, Pendidikan TK, Jenis Kelamin Laki - Laki dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal Bulan Agustus Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon mengungkit tentang penghasilan Pemohon yang masih terbilang kurang untuk kehidupan sehari – hari dan Termohon mengatakan sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon akan tetapi Termohon masih 3 (tiga) kali datang berkunjung dengan niat memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada Bulan November Tahun 2022 di kediaman orang tua Termohon, dimana Pemohon menyampaikan kepada orangtua

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang sudah berpisah selama 1 Tahun 3 Bulan;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga dari Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI poin f dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bolaang Uki berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tercatat yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bolaang Uki melalui Kantor Pos Cabang Molibagu dengan nomor Resi P2401170096931 tanggal 19 Januari 2024 dan P2401240075910 tanggal 25 Januari 2024 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon tanggal 11 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor -, atas nama Pemohon tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saibuah Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nazegelen*), kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Nomor - Tanggal 30 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, saksi merupakan ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon dan anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon dalam asuhan orangtua Pemohon sejak berusia 2 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak tinggal satu rumah dengan saksi, akan tetapi bulan September tersebut Pemohon pulang ke rumah saksi dan tidak kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa ketika Termohon datang ke rumah saksi untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon yang kedua, saksi sempat bertanya

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



kepada Termohon dan Termohon mengatakan bahwa penghasilan atau pendapatan Pemohon yang masih kurang untuk kehidupan sehari-hari dan Termohon juga sudah tidak mau membina rumah tangga bersama dengan Pemohon;

- Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon datang kerumah orangtua Termohon dan menyampaikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah selama 5 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak perempuan yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, sedangkan anak laki-laki yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi bulan Agustus tahun 2022 saksi mendengar berita dari tetangga sekitar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon dan mereka membenarkan hal tersebut dikarenakan Pemohon hanya bekerja serabutan sehingga tidak ada penghasilan tetap;
- Bahwa pada bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi yaitu nafkah Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering mengungkit tentang penghasilan Pemohon yang terbilang kurang untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang (vide pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2022, saksi-saksi tidak mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi penyebab dari perselisihan tersebut merupakan fakta yang didengar sendiri dari Pemohon dan Termohon, saksi-saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dari September 2022. Sehingga, keterangan saksi-saksi tersebut terutama mengenai pisah tempat tinggal telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon di atas, Hakim Tunggal berpendapat meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak 1 tahun 3 bulan belakangan, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Fakta Kejadian

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama pada tanggal 29 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengungkit penghasilan Pemohon yang kurang untuk kebutuhan sehari-hari dan Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mau untuk hidup membina rumah tangga bersama Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga dari Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga dari Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rozakh Saputro, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Sidang,

Rozakh Saputro, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 26.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)